



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 141/Kep. 106 /2025

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGESAHAN PENGGANTIAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU
DESA SIMPANG EMPAT KECAMATAN DANAU KERINCI

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa dan Perangkat Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penggantian Anggota Badan Permasyarakatan Desa;
- b. bahwa sehubungan dengan Surat Penguduran diri Anggota Badan Permasyarakatan Desa, Desa Simpang Empat Kecamatan Danau Kerinci a.n.Drs. RAPUAN, MH;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dan pengesahan Penggantian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Simpang Empat Kecamatan Danau Kerinci;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 3);

Memperhatikan : 1. Berita Acara Musyawarah Penggantian Antar waktu Anggota BPD Desa Simpang Empat Kecamatan Danau Kerinci tanggal, 10 Desember 2024;

2. Surat Camat Danau Kerinci Nomor 141/35/PEM-DK/2025 tanggal 6 Februari 2025 hal Bahan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Simpang Empat Kecamatan Danau Kerinci;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pemberhentian dan Pengesahan Penggantian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Simpang Empat Kecamatan Danau Kerinci.

KEDUA : Memberhentikan dengan hormat :
Sdr. Drs. RAPUAN, MH
dari anggota Badan Permusyawaratan Desa Simpang Empat Kecamatan Danau Kerinci Kabupaten Kerinci terhitung sejak dilaksanakan pelantikan anggota Badan Permusyawaratan Desa terpilih, disertai ucapan terimakasih atas pengabdian dari jasa-jasanya selama menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa Simpang Empat.

KETIGA : Mengesahkan Pengangkatan :
Sdr. ABDULLAH
sebagai Pengganti Antar Waktu anggota Badan Permusyawaratan Desa Simpang Empat Kecamatan Danau Kerinci Kabupaten Kerinci.

KEEMPAT : Masa Jabatan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Pengganti terhitung mulai tanggal dilantik sampai sisa waktu yang belum dijalankan oleh Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang berhenti atau diberhentikan.

KELIMA : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KEENAM

: Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran Keputusan Bupati Kerinci Nomor : 141/Kep.38/2020 tentang Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Nomor Urut 2, Desa Simpang Empat di rubah sebagaimana terlampir dalam Keputusan Bupati ini.

KETUJUH

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 10 Juni 2025

BUPATI KERINCI,



MONADI

Tembusan disampaikan kepada,Yth:

1. Gubernur Jambi di Jambi.
2. Kepala Biro Pemerintahan dan Otda Setda Provinsi Jambi di Jambi.
3. Ketua DPRD Kab.Kerinci di Siulak Deras.
4. Unsur Forkopimda Kab. Kerinci.
5. Inspektur Kab. Kerinci di Siulak.
6. Kabag. Hukum Setda Kab. Kerinci di Siulak (7 eksemplar).
7. Camat Danau Kerinci di Sanggarang Agung.
8. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 141/Kep. 106 /2025
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN
PENGESEAHAN PENGGANTIAN
ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA
ANTAR WAKTU DESA SIMPANG
EMPAT KECAMATAN DANAU
KERINCI

ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA SIMPANG EMPAT KECAMATAN DANAU KERINCI

No	NAMA	JABATAN	JUMLAH
1.	SUKANI	ANGGOTA	5 ORANG
2.	ABDULLAH	ANGGOTA	
3.	ZAKARIA ABDULLAH	ANGGOTA	
4.	SUHARDIMAN, SH	ANGGOTA	
5.	SRI UTARI, S.Pd	ANGGOTA	

BUPATI KERINCI,

MONADI